

# BUPATI SIAK

KEPUTUSAN BUPATI SIAK  
NOMOR : 78 TAHUN 2004

Tentang

## REVISI PENOMORAN BARU DAN PENEGERIAN BEBERAPA SEKOLAH DI KABUPATEN SIAK

### BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Siak, dipandang perlu melakukan Revisi Penomoran Baru dan Penegerian beberapa sekolah di Kabupaten Siak ;
- b. bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Perubahan kecamatan baru, perlu penyesuaian terhadap Penomoran baru dan Perubahan Statistik sekolah di Kabupaten Siak ;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3092 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274 ) ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764 ) ;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/0/2000 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Tualang, Dayun, Kerinci Kanan, Bunga Raya dan Kecamatan Mandau Kabupaten Siak
7. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Koto Gasib, Lubuk Dalam dan Kandis Kabupaten Siak.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2004, tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 2004.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
PERTAMA

- : Melakukan Revisi Penomoran baru dan Penegerian beberapa sekolah di Kabupaten Siak, sebagaimana tercantum pada lampiran I, II, dan III, Keputusan ini.

KEDUA

- : Penyesuaian Nomor Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Siak.

KETIGA

- : Dengan keluarnya Keputusan Bupati tentang Revisi Penomoran Baru dan Penegerian beberapa Sekolah, maka Keputusan Bupati Nomor 29 Tahun 2002 tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Siak 2004

KELIMA

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan / kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan / perubahan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 2004



| 1 | 2                                                                                              | 3                                                            | 4                                                                                            | 5                                         | 6                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | KECAMATAN TUALANG<br>1. SLTPN 1 TUALANG<br>2. SLTP BARU TUALANG                                | SMPN 1 TUALANG<br>SMPN 2 TUALANG                             | 20. 10. 91. 203. 001<br>20. 10. 91. 203. 002                                                 | PERAWANG BARAT<br>DESA TUALANG            | Perubahan nama dan pemberian NSS<br>Perubahan nama dan pemberian NSS                                                                         |
| 4 | KECAMATAN DAYUN<br>1. SLTPN 1 DAYUN<br>2. SLTPN 2 DAYUN<br>3. SLTP LAKSAMANA                   | SMPN 1 DAYUN<br>SMPN 2 DAYUN<br>SMP LAKSAMANA                | 20. 10. 91. 204. 001<br>20. 10. 91. 204. 002<br>20. 10. 91. 204. 003                         | SIALANG SAKTI<br>DAYUN<br>BANJAR SEMINAI  | Perubahan nama dan pemberian NSS<br>Perubahan nama dan pemberian NSS<br>Perubahan nama dan pemberian NSS                                     |
| 5 | KECAMATAN BUNGARAYA<br>1. SLTPN 1 BUNGA RAYA<br>2. SLTPN 2 BUNGA RAYA<br>3. SMUN 1 BUNGA RAYA  | SMPN 1 BUNGA RAYA<br>SMPN 2 BUNGA RAYA<br>SMAN 1 BUNGA RAYA  | 20. 10. 91. 205. 001<br>20. 10. 91. 205. 002<br>30. 10. 91. 205. 001                         | BUNGA RAYA<br>BENAYAH<br>BUNGA RAYA       | Perubahan nama dan pemberian NSS<br>Perubahan nama dan pemberian NSS<br>Perubahan nama dan pemberian NSS                                     |
| 6 | KECAMATAN MINAS<br>1. SLTPN 1 MINAS<br>2. SLTPN 3 MINAS<br>3. SLTPN 4 MINAS<br>4. SMUN 1 MINAS | SMPN 1 MINAS<br>SMPN 2 MINAS<br>SMPN 3 MINAS<br>SMAN 1 MINAS | 20. 10. 91. 206. 001<br>20. 10. 91. 206. 002<br>20. 10. 91. 206. 003<br>30. 10. 91. 206. 001 | MINAS<br>MANDIR ANGIN<br>MERANTI<br>MINAS | Perubahan nama dan pemberian NSS<br>Perubahan nama dan pemberian NSS<br>Perubahan nama dan pemberian NSS<br>Perubahan nama dan pemberian NSS |
| 7 | KECAMATAN KERINCI KANAN<br>1. SLTPN 2 KERINCI KANAN<br>2. SLTPN 3 KERINCI KANAN                | SMPN 1 KERINCI KANAN<br>SMPN 2 KERINCI KANAN                 | 20. 10. 91. 207. 001<br>20. 10. 91. 207. 002                                                 | KERINCI KANAN<br>BUKIT AGUNG              | Perubahan nama dan pemberian NSS<br>Perubahan nama dan pemberian NSS                                                                         |